

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian tentang implementasi akad *istishna'* barang interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tanggapan responden sebagai berikut :

1. Implementasi akad *istishna'* pada toko Indah Kreatif Interior sudah melakukan prosedur pemesanan yang jelas mulai dari konsumen datang ke toko untuk memesan barang, melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, dan melakukan pembayaran. Kemudian tanggapan responden mengenai kriteria disebutkan sebanyak 41 orang atau 100 %, mengenai kejelasan harga sebanyak 41 orang atau 100 %, mengenai sistem pembayaran dengan cara bayar setelah barang selesai sebanyak 25 orang atau 60,97 %, penyelesaian barang tepat waktu mengatakan kadang-kadang sebanyak 21 orang atau 51,21 %, mengenai barang pesanan tidak sesuai dengan pesanan, bisa dikembalikan sebanyak 38 orang atau 92,68 %. Ketidaksesuaian antara harga awal dan akhir mengatakan tidak ada sebanyak 38 orang atau 92,68 %.
2. Tinjauan Ekonomi Syariah di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari sisi pelaksanaan rukun dan syarat *istishna'* sudah sesuai seperti menyebutkan kriteria, harga, dan sistem pembayarannya. Namun masih ada keterlambatan penyelesaian barang tidak tepat waktu yang masih belum terlaksana dengan baik.

B. Saran

1. Untuk mempertahankan dan memperbanyak pelanggan tetap, maka kepada pemilik usaha barang interior di Kecamatan Tampan Pekanbaru disarankan pemilik usaha memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, diantaranya menerapkan kesesuaian perjanjian dengan konsumen sesuai syariah.
2. Untuk konsumen diharapkan melakukan pembayaran barang tepat pada waktu yang telah disepakati antara pemilik usaha dan konsumen pada saat akad. Maka apabila konsumen terlambat dalam pembayaran hendaklah pemilik usaha terlebih dahulu memberikan teguran yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi jika konsumen tidak membayar maka pihak pemilik usaha boleh melakukan cara yang lebih tegas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.